



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN PENGGUNAAN TANAH
MAKAM TUMPANGAN PADA
TAMAN PEMAKAMAN UMUM GIRILOYO KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penataan dan penertiban administrasi penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan, maka perlu melaksanakan pemutihan izin penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi ahli waris yang belum memiliki izin penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan, dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan prosedur dan keringanan pembayaran Retribusi izin penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan melalui Pemutihan izin penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang izin penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan pada taman pemakaman umum giriloyo kota magelang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
 - 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 63);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 47) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMUTIHAN IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM TUMPANGAN PADA TAMAN PEMAKAMAN UMUM GIRILOYO KOTA MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan Pemakaman.
5. Kepala DLH adalah kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan pengelolaan pemakaman di Kota Magelang.
6. Izin penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan yang selanjutnya disingkat IPTM dan IPTMT adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris yang keluarganya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Giriloyo sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Pemutihan penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan adalah kebijakan pemberian keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan ijin pemakaman.
8. Tim pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari internal Dinas.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi .

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Pemutihan Pemakaman adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan mewujudkan kesadaran masyarakat dalam perizinan pemakaman.
- (2) Pelayanan Pemutihan penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan bertujuan untuk memberikan legalisasi terhadap surat ijin pemakaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi ahli waris yang keluarganya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Giriloyo dapat mengajukan Pemutihan penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan kepada Kepala DLH.

- (2) Pelayanan Pemutihan Pemakaman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017.

Pasal 4

Pemutihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku untuk :

- a. Penggunaan tanah makam yang telah habis masa izinya;
- b. Perpanjangan tanah makam;
- c. Penggunaan tanah makam tumpangan yang telah habis masa izinya;
- d. Perpanjangan tanah makam tumpangan;
- e. Penggunaan tanah makam dan/atau Penggunaan tanah makam tumpangan yang tidak berizin;

Pasal 5

- (1) Pemohon Pemutihan penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala DLH dengan melampirkan :
 - a. formulir permohonan penggunaan tanah makam yang telah diisi;
 - b. fotocopy KTP pemohon / ahli waris;
- (2) Permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua)
- (3) Kepala DLH atas nama Walikota menerbitkan dokumen Pemutihan penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan atas permohonan yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Walikota memberikan pengurangan dan keringanan retribusi atas penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan.
- (2) Izin pemutihan pemakaman diberikan keringanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif retribusi pelayanan pemakaman.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Mei 2017

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG,

ttd

GUNADI WIRAWAN, SH

